



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RENNY, Umur 25 tahun, lahir di Pontianak, 06 Juli 1996, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Blok K No. 2A RT/ 011 RW. 01 Kel. A. Yani Pura Kec. Binuang Kab. Tapin

WARNI HASTUTI, Umur 27 tahun, lahir di Haruyan, 03 Januari 1995, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa beralamat di Jl. Belda Gg. Emas Urai RT. 024 RW. 002 Kel. Kuin Cerucuk Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MARLI. SH. MH dan HJ. ILLA. SH, Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum HJ. ILLA, SH & REKAN, beralamat di Jalan Alalak Tengah RT. 03 Kecamatan Banjarmasin Utara Kotamadya Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/KH-HI/TRD-M/II/2022 tertanggal 3 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah No. 21/PDT/SK/2022/PN.MTP, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

Lawan:

NUR HASANAH ALS SANAH BINTI FAUZI, umur 26 tahun, lahir di Banjarmasin 1 Januari 1991, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Pekapuran

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Gg. Timor Timor No. 26 RT 12 RW. 01 Kel.
Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin dan Jl. A. Yani Km. 8 Gg. Arkasan Manarap
Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Para Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN. Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di jalan A.yani Km.7.800 Manarap Tengah, Kelurahan Manarap Tengah Gg..Arkansas Rt.02, Kecamatan kertak hanyar, kabupaten Banjar sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01605 / Ckd seluas 171 m², teratas nama Nur Hasanah (Tergugat), dengan batas-atas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Sertifikat SHM. 1604
Sebelah Timur	: Sertifikat SHM. 520
Sebelah Selatan	: Sertifikat SHM. 1606
Sebelah Barat	: Jalan Lingkungan
2. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana posita nomor 1 di atas kurang lebih pada tahun 2017 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah dikuasai secara total sah dan melawan hukum

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang serius tergugat dan bahkan tergugat cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum
4. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila Tergugat di hukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena ijinnya
5. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak tahun 2017, maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat
6. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uit Voorbar bijvooraad* meskipun ada upaya hukum dari Tergugat
7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari
8. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius, bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini

9. Bahwa memberikan ijin kepada penggugat untuk menghadap Notaris/PPAT dan atau pejabat yang berwenang untuk melakukan Balik nama sertifikat Hak Milik No.01605 atas nama Nur Hasanah yangt diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Banjar menjadi atas nama Penggugat
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Martapura untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini

Berdasarkan dalil-dali tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Martapura untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan dihentikan kemudian
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
5. Menghukum kepad Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas ijinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadill-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat telah hadir Kuasanya datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tertanggal 25 Februari 2022 untuk sidang tanggal 10 Maret 2022, Risalah Panggilan Sidang tertanggal 15 Maret 2022 untuk sidang tanggal 23 Maret 2022 dan Risalah Panggilan Sidang tertanggal 30 Maret 2022 untuk sidang tanggal 4 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg bahwa jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil dengan patut menurut Pasal 146 RBg bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh Jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah, dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir dan tidak juga mengirimkan wakilnya untuk hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sengaja mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku namun tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat tahapan berikutnya yakni perdamaian melalui lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan dan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama WARNI HASTUTI NIK 6371034301950012 tertanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi KTP atas nama RENNY NIK 6371034607950012 tertanggal 2 Juli 2018, diberi tanda Bukti P-2
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021 NOP 63.03.020.013.005-0121.0 atas nama Wajib Pajak NUR HASANAH tertanggal 8 November 2021, diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Fotokopi Petikan Putusan Nomor : 1083/Pid.B/2017/PN.Bjm atas nama Terdakwa Nur Hasanah als Sanah Binti Fauzi, diberi tanda Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01605 Surat Ukur Nomor : 00141/MT/2001, diberi tanda Bukti P-5 ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. MASLIHUNAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah salah satu korban arisan yang diadakan oleh Tergugat
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini karena permasalahan balik nama sertifikat rumah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat yang terletak di Manarap Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar
- Bahwa setahu Saksi, rumah tersebut asal mulanya adalah milik Tergugat
- Bahwa setahu Saksi, alasan rumah tersebut mau dibalik nama oleh Para Penggugat oleh karena rumah tersebut dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan uang arisan para korban dan hanya rumah itu saja yang dimiliki Tergugat sekarang ini
- Bahwa para korban arisan yang dimaksud Saksi berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Para Penggugat, Saksi sendiri dan beberapa orang lainnya
- Bahwa kerugian Saksi atas uang arisan tersebut sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa total kerugian para korban arisan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) lebih dan tidak menutupi kerugian para korban uang arisan dengan menjual rumah tersebut
- Bahwa setahu Saksi, sudah ada yang mau membeli rumah tersebut
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, asset atas nama Tergugat dikembalikan kepada para korban arisan
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada perjanjian jika ada masalah di arisan maka Tergugat akan menyerahkan rumah tersebut
- Bahwa rumah tersebut pada saat ini kosong, tidak ada yang menempati

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sekarang ini tinggal di Banjarmasin akan tetapi berpindah-pindah tempat
- Bahwa Para Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk pergi ke Notaris terkait rumah tersebut akan tetapi Tergugat selalu berbelit-belit karena Tergugat ingin memiliki rumah tersebut
- Bahwa Tergugat mengetahui Para Penggugat ingin membalik nama sertifikat rumah tersebut di Notaris
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat rumah tersebut berada di Notaris, Para Penggugat sendiri yang menyerahkannya ke Notaris
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan sertifikat rumah tersebut dari hasil putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **NURUL ANNISA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah salah satu korban arisan yang diadakan oleh Tergugat
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini karena permasalahan balik nama sertifikat rumah yang menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat yang terletak di Manarap Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar
- Bahwa setahu Saksi, rumah tersebut asal mulanya adalah milik Tergugat
- Bahwa setahu Saksi, alasan rumah tersebut mau dibalik nama oleh Para Penggugat oleh karena rumah tersebut dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan uang arisan para korban dan hanya rumah itu saja yang dimiliki Tergugat sekarang ini
- Bahwa para korban arisan yang dimaksud Saksi berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Para Penggugat, Saksi sendiri dan beberapa orang lainnya

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi atas uang arisan tersebut sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa total kerugian para korban arisan sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) lebih dan tidak menutupi kerugian para korban uang arisan dengan menjual rumah tersebut
- Bahwa setahu Saksi, sudah ada yang mau membeli rumah tersebut
- Bahwa setahu Saksi, berdasarkan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin, asset atas nama Tergugat dikembalikan kepada para korban arisan
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada perjanjian jika ada masalah di arisan maka Tergugat akan menyerahkan rumah tersebut
- Bahwa rumah tersebut pada saat ini kosong, tidak ada yang menempati
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sekarang ini tinggal di Banjarmasin akan tetapi berpindah-pindah tempat
- Bahwa Para Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk pergi ke Notaris terkait rumah tersebut akan tetapi Tergugat selalu berbelit-belit karena Tergugat ingin memiliki rumah tersebut
- Bahwa Tergugat mengetahui Para Penggugat ingin membalik nama sertifikat rumah tersebut di Notaris
- Bahwa setahu Saksi, sertifikat rumah tersebut berada di Notaris, Para Penggugat sendiri yang menyerahkannya ke Notaris
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan sertifikat rumah tersebut dari hasil putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 April 2022 dan Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus sesuai dengan gugatan Para Penggugat dan pada akhirnya Para Penggugat mohon putusan

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menguasai objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di jalan A. Yani Km.7.800 Manarap Tengah, Kelurahan Manarap Tengah Gg. Arkansas Rt.02, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01605/Ckd seluas 171 m² teratas nama Nur Hasanah (Tergugat), kurang lebih pada tahun 2017 tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa sesuai pasal 8 *Reglement Op De Burgerlijke Recht Vordering (RV)* gugatan pada pokoknya harus memuat :

1. Identitas para pihak
2. Alasan-alasan gugatan (*Fundamentum Petendi* atau *Posita* yang terdiri dari:
 - Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa
 - Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya
3. Tuntutan atau petitum

Menimbang, bahwa Majelis hakim setelah membaca secara cermat gugatan Para Penggugat terkait dengan alasan-alasan gugatan Para Penggugat tidak bisa menjelaskan uraian kejadian atau peristiwa secara lengkap mulai dari siapa sebenarnya pemilik awal dari sebidang tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa, bagaimana proses terjadinya penguasaan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Tergugat, apakah ada peralihan hak atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dari Para Penggugat kepada Tergugat ataupun sebaliknya, apakah ada transaksi jual beli antara Para Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, bahkan didalam gugatannya juga tidak dijelaskan mengapa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, dalil gugatan Para Penggugat tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Para Penggugat atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna oleh karena hak Para Penggugat atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tidak jelas, dalam hal ini tidak jelas hubungan hukum Para Penggugat dengan sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal 8 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dengan Verstek
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.053.000,00 (Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Masye Kumaunang, SH sebagai Hakim Ketua, Arief Mahardika, SH, dan GT. Risna Mariana, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariyatul Kiftiyah, SE, SH, MH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Arief Mahardika, SH

Masye Kumaunang, SH

GT. Risna Mariana, SH

Panitera Pengganti,

Mariyatul Kiftiyah, SE, SH, MH

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Relas	Rp.	453.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 10.000,-
- Pemeriksaan Setempat Rp. 1.500.000,-
- Jumlah Rp. 2.053.000,-

----- (Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) -----